

## **Analisis Yuridis Kewenangan Kepolisian Dalam Penanganan Perkara Pembunuhan dengan Cara Mutilasi**

Artikel

**Eva Oktavia \***

Prodi Studi Ilmu Hukum, Universitas Ngudi Waluyo Semarang  
Email: evaoktavia499@gmail.com

**Indra Yuliawan**

Prodi Studi Ilmu Hukum, Universitas Ngudi Waluyo Semarang  
Email: indrayuliawan@gmail.com

### **Abstrak**

Kejahatan merupakan persoalan yang dihadapi manusia dari waktu ke waktu. Berbicara mengenai kejahatan khususnya pembunuhan, terus mengalami perkembangan yang diiringi dengan gaya dan bentuk yang sangat beragam, dari cara yang paling sederhana sampai yang sangat canggih. Terkadang pembunuhan itu dilakukan dengan cara-cara yang keji seperti disiksa lebih dahulu, dibakar dan bahkan mutilasi. Menjadi suatu hal yang menarik karena mutilasi adalah pembunuhan yang diikuti dengan memotong-motong tubuh korban hingga menjadi beberapa bagian yang dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan bukti. Tidak hanya itu, masalah sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan secara mutilasi ini dalam konstruksi hukum pidana di Indonesia belum ada aturan yang pasti. Pasal yang sering dijadikan sebagai dasar hukum pelaku tindak pidana pembunuhan secara mutilasi adalah Pasal 338 dan 340 KUHP dengan sanksi maksimal hukuman mati, yang terkadang hanya merupakan alternatif dari hukuman penjara. baru baru ini Kabupaten Semarang di hebohkan dengan kasus pembunuhan disertai mutilasi dengan pelaku bernama Imam Sobari merupakan warga Kabupaten Tegal, Jawa Tengah (Jateng). Sedangkan, korban bernama Kholidatunni'mah, yang juga warga Kabupaten Tegal yang bekerja di sebuah perusahaan di Ungaran, Kabupaten Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelidikan dan penyidikan oleh polisi terhadap kasus pembunuhan yang disertai dengan mutilasi beserta kendala-kendala yang dihadapi. Penemlitian ini merupakan penelitian kualitatif dnegan menggunakan metode deskriptif analisis. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan Polres Kabupaten Semarang tekendala oleh sarana dan prasarana yang belum cukup mendukung terkait pengungkapan kasus, begitupun dari segi peraturan belum memuat secara khusus sanksi untuk pelaku pembunuhan dengan mutilasi.

**Kata kunci : Pembunuhan, Mutilasi, Kabupaten Semarang, Polres.**

### **Abstract**

*Crime is a problem that humans face from time to time. Talking about crime, especially murder, continues to experience development accompanied by very diverse*

*styles and forms, from the simplest to the most sophisticated methods. Sometimes the killings were carried out in heinous ways, such as torture, burning and even mutilation. It becomes an interesting thing because mutilation is murder which is followed by cutting the victim's body into several parts which is done with the aim of destroying evidence. Not only that, in the construction of criminal law in Indonesia there are no definite rules for the perpetrators of the crime of mutilation. Articles that are often used as the legal basis for mutilation offenders are Articles 338 and 340 of the Criminal Code with the maximum penalty being the death penalty, which is sometimes only an alternative to imprisonment. Recently, Semarang Regency was shocked by a murder case accompanied by mutilation where the perpetrator named Imam Sobari was a resident of Tegal Regency, Central Java (Central Java). Meanwhile, the victim was named Kholidatunni'mah, who is also a resident of Tegal Regency who works for a company in Ungaran, Semarang Regency. The purpose of this research is to find out the process of investigation and investigation by the police on murder cases accompanied by mutilation and the obstacles encountered. This research is a qualitative research using descriptive analysis method. In the process of investigation and investigation, the Semarang District Police were constrained by facilities and infrastructure that were not sufficient to support case disclosure, as well as from a regulatory standpoint, they did not specifically contain sanctions for perpetrators of murder by mutilation.*

**Keywords: Murder, Mutilation, Semarang Regency, Polres.**

## **A. Pendahuluan**

Filsafat Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, yang memiliki tujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tentram, tertib dan menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Hukum adalah tata aturan (order) sebagai suatu sistem aturan-aturan (rules) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (rule), tetapi seperangkat aturan (rules) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya, adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.

Tindak pidana atau biasa disebut dengan kejahatan merupakan fenomena masyarakat karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. Menurut Van Hamel, tindak pidana adalah kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam undang-undang (wet), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan. Dalam pemerintahan suatu negara pasti diatur mengenai hukum dan pemberian sanksi atas pelanggaran hukum tersebut. Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hal ini berarti setiap individu harus mentaati peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah di dalam berlangsungnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Moeljatno mengatakan bahwa: Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana

disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

Dalam upaya menjamin terpeliharanya stabilitas nasional yang mantap sekaligus mendukung pelaksanaan pembangunan, pemerintah telah melakukan berbagai berupa perlindungan secara hukum untuk mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam berbangsa dan bernegara. Negara menjamin perlindungan terhadap nyawa setiap warga negaranya, dari yang ada dalam kandungan sampai yang akan meninggal. Tujuannya tidak lain yakni untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dalam suatu perbuatan khususnya yang dilakukan dengan cara merampas nyawa orang lain (pembunuhan) yakni suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum.

Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) mengatakan “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan penghidupannya”, jadi dapat dikatakan tindak pidana pembunuhan merupakan perbuatan yang melanggar Pasal 28A UUD 1945, dan dalam melindungi warga negaranya tersebut, Negara melalui Undang-Undang serta peraturan-peraturan lain memberikan sanksi kepada setiap orang yang melakukan perbuatan pidana. KUHP sebagai Konstitusi yang memuat hukum pidana merupakan warisan kolonial bukanlah sistem hukum pidana yang utuh, karena terdapat beberapa pasal/delik yang dicabut. Tindak pidana pembunuhan sendiri dapat dijumpai pengaturannya dalam Pasal 338 KUHP.

Disini dijelaskan sebagai suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain sebagaimana ketentuan Pasal 338 KUHP yang menyatakan barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yaitu: Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau ke pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Dalam ketentuan Pasal 338 KUHP merumuskan delik secara materiil, hal tersebut diperlukan adanya dua macam hubungan antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang dilarang, yaitu matinya orang lain. Kedua macam hubungan itu antara lain, sebagai berikut: Hubungan dalam alam kenyataan, yaitu hubungan kausal antara perbuatan (membunuh) dengan matinya orang (yang dibunuh); Hubungan dalam alam batin (hubungan subjektif), bahwa terdakwa mengerti dan mengetahui bahwa perbuatannya itu akan mengakibatkan matinya orang lain. Masalah-masalah yang menyangkut dua hal tersebut di atas cukup sering terjadi di masyarakat, sebagaimana beberapa berita di media cetak maupun elektronik mengenai kasus pembunuhan baik yang merupakan pembelaan diri maupun pembunuhan berencana (moord). Pembunuhan berencana atau terencana dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusannya dapat berupa “pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana”.

Tindak pidana pembunuhan pada dasarnya telah mengalami improvisasi seperti mutilasi, pembunuhan disertai perampokan, dan terkadang disertai pula

dengan kasus pemerkosaan. Terjadinya pembunuhan juga dapat disebabkan oleh sikap tidak kontrolnya lapisan sosial masyarakat, baik terhadap pelaku maupun terhadap korban pembunuhan sehingga tidak memberi peluang untuk berkembangnya kejahatan jenis ini. Apalagi terhadap pembunuhan yang direncanakan secara lebih dahulu, maka ancaman hukumannya lebih berat dari pembunuhan biasa. Hal ini karena adanya unsur yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana dalam Pasal 340 KUHP. Adapun problem tindak pembunuhan berencana dapat diakibatkan oleh tingkat pendidikan, moral, akhlak dan agama yang tidak berfungsi lagi terhadap sesama manusia. Pembunuhan merupakan salah satu pelanggaran HAM berat. Dimana HAM sendiri adalah hak-hak yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahirannya manusia itu sebagai manusia.

Di Indonesia, mutilasi dikategorikan dalam jenis tindak pidana kejahatan pembunuhan, namun tidak semua kejahatan pembunuhan diiringi dengan perbuatan mutilasi. Para pelaku melakukan modus operandi kejahatan pembunuhan dengan mutilasi ini dengan tujuan untuk mengelabui para petugas kepolisian agar identitas korban sulit untuk dilacak dan ditemukan serta menghilangkan jejak dari para korban tindakan kriminal si pelaku, seperti memotong bagian tubuh korban menjadi beberapa bagian, yang kemudian bagian-bagian tubuh tersebut dibuang secara terpisah. Hal inilah yang menjadikan setiap kasus kejahatan mutilasi selalu menarik perhatian media massa baik cetak maupun elektronik dan seringkali disertai dengan judul yang cenderung menarik pembaca dan pendengarnya.

Kejahatan mutilasi adalah jenis kejahatan yang tergolong sadis, dimana pelaku kejahatan tersebut tidak hanya membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain melainkan juga dengan memotong-motong setiap bagian tubuh korbannya. Dalam beberapa kasus, mutilasi juga dapat berarti memotong-motong tubuh mayat manusia. Pelaku tindak pidana mutilasi biasanya sudah mengenal korban, pada umumnya Hakim berpendapat bahwa tindak pidana mutilasi dilakukan dengan adanya rencana terlebih dahulu seperti diatur dalam Pasal 340 KUHP, hal ini dikarenakan adanya alat yang disiapkan untuk memotong-motong atau memutilasi korban.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

## **C. Pembahasan dan Analisis**

### **Proses Penyidikan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi**

Tahap awal dimulainya penyidikan didahului dengan adanya penyelidikan, penyelidikan tersebut nantinya berguna mengungkap apakah peristiwa yang terjadimerupakan tindak pidana atau bukan, setelah dipastikan bahwa peristiwa tersebut benar merupakan suatu tindak pidana, maka bukti permulaan yang didapatkan pada tahap peyelidikan diserahkan kepada penyidik untuk melanjutkan tahap selanjutnya. Tahapan tersebut meliputi kegiatan mulai dari penyelidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

Dalam tahap penyidikan, penyidik membutuhkan bantuan dari ahli dalam bidang Ilmu Kedokteran Forensik untuk menangani masalah mengenai kejahatan atas tubuh manusia. Ilmu Kedokteran Forensik adalah cabang spesialisik ilmu kedokteran yang memanfaatkan ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum. Proses penegakan hukum dan keadilan merupakan suatu usaha ilmiah, dan bukan sekedar *commonsense*, *nonscientific* belaka. Dengan demikian, dalam penegakan keadilan yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa manusia, bantuan dokter dengan pengetahuan Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal yang dimilikinya amat diperlukan. Kegunaan lmu kedokteran forensik dapat membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap korban dari perbuatan-perbuatan tindak pidana pembunuhan dengan melakukan identifikasi dan pemeriksaan jenazah untuk menemukan identitas dan sebab-sebab kematian pada korban tindak pidana pembunuhan.

Proses penyidikan tindak pidana pembunuhan dilakukan untuk:<sup>1</sup>

- a. Mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang di laporkan atau diadukan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan.
- b. Melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah di proses agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya.
- c. Persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan. Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang diatur dalam undangundang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>2</sup>

Penyidikan sendiri merupakan salah satu usaha atau langkah awal untuk mengumpulkan alatbukti yang nantinya bikti tersebut akan membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam melakukan penyidikan sendiri perlu dilakukan

---

<sup>1</sup> Naufal, S. R, dkk, *Urgensi Pembaharuan Hukum Autopsi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Untuk Mencapai Kebanaran Materiil*, Sumedang: Universitas Padjadjaran. Hlm 365.

<sup>2</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana pasal 1 ayat 2.

secara baik dan benar, karena berhasil atau tidaknya suatu penuntutan sepenuhnya tergantung darimutu penyidikan dari mulai tahap awal sampai kepada pelimpahan tahap penuntuan.

Pada tahap penyidikan sesuai dengan KUHP yang berhubungan dengan ahli (dalam hal ini termasuk ahli ilmu kedokteran forensik). Dalam KUHP disebutkan bahwa ahli yang menolak memberi bantuan kepada Polisi bisa terancam hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 224 dan Pasal 522 KUHP:

Pasal 224 KUHP

Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:<sup>3</sup>

- 1) Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
- 2) Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

Pasal 522 KUHP.<sup>4</sup>

Barang siapa menurut undang-undang dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa, tidak datang secara melawan hukum, diancam dengan pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Kemudian, pengaturan dalam KUHP juga tidak ada yang menyebutkan mengenai ilmu kedokteran forensik. Yang diatur dalam KUHP adalah terkait ahli kedokteran. Merujuk pada macam-macam forensik yang telah disebutkan diatas, ahli ilmu kedokteran forensik dapat dikatakan sebagai ahli kedokteran. Mengenai ahli kedokteran, Pasal 133 ayat (2) KUHP permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau dimana penyidik kasus tindak pidana pembunuhan dalam mengajukan permintaan keterangan kepada ahli kedokteran kehakiman jika penyidikan menyangkut korban luka, keracunan, atau mati. Permintaan keterangan ahli inidilakukan secara tertulis.<sup>5</sup> Di dalam Pasal 184 KUHP, dijelaskan bahwa alat-alat bukti terdiri dari:<sup>6</sup>

Hasil wawancara berdasarkan dengan Bapak Arvian sahib A S.H selaku anggota Sat Reskrim Polres Semarang pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2023 di Polres Kabupaten Semarang di peroleh hasil sebagai berikut, Tim gabungan Polres Semarang dan Polda Jawa Tengah (Jateng) akhirnya berhasil mengungkap kasus pembunuhan disertai mutilasi yang sempat menghebohkan warga Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Adapun kronologi pengungkapan kasus pembunuhan disertai mutilasi yang potongan tubuh korban kali pertama

---

<sup>3</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 244.

<sup>4</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 522.

<sup>5</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 133.

<sup>6</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 184.

ditemukan di aliran Sungai Kretek, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Minggu 24 Juli 2022. Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi menerangkan, jajarannya sudah meringkus pelaku mutilasi itu. Adapun pelaku bernama Imam Sobari merupakan warga Kabupaten Tegal, Jawa Tengah (Jateng). Sedangkan, korban bernama Kholidatunni'mah, yang juga warga Kabupaten Tegal yang bekerja di sebuah perusahaan di Ungaran, Kabupaten Semarang.

Untuk diketahui, pelaku membunuh korban serta melakukan mutilasi lantaran sakit hati. Sebelum terjadinya pembunuhan yang disertai mutilasi, pelaku bersama korban diketahui sempat bertengkar. Dari pertengkaran tersebut, pelaku yang tidak bekerja alias pengangguran. Dari cekcok itu, pelaku sakit hati. Kemudian pelaku membunuh korban dengan cara mencekik. Usai membunuh korban, pelaku selanjutnya melakukan mutilasi terhadap korban. Tubuh korban dipotong-potong menjadi 11 bagian. Proses mutilasi itu dilakukan korban selama tiga hari di kamar kos tersebut.

Potongan tubuh korban pembunuhan disertai mutilasi itu pun dibuang pelaku di sejumlah lokasi. Salah satunya di Sungai Kretek, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Selama melakukan mutilasi tersebut, pelaku terlihat tidak gusar. Bahkan, dirinya sempat pulang ke Tegal untuk menjenguk anak hasil hubungannya dengan korban yang dititipkan di rumah orang tua korban pada Kamis 21 Juli 2022. Namun demikian, perbuatan sadis pelaku mutilasi di Ungaran Kabupaten Semarang ini akhirnya terungkap.<sup>7</sup>

Kapolda Jateng menyebut pengungkapan kasus ini berawal dari penemuan potongan tubuh korban mutilasi di aliran Sungai Kretek, Ungaran Timur, Minggu pagi. Dari penemuan potongan tubuh korban itu lalu dilakukan olah TKP. Di situ, ditemukan (kartu) ATM milik korban. Setelah dilakukan penelusuran ada match dengan kasus ini.

Berikutnya kurang dari 24 jam setelah penemuan potongan tubuh korban, polisi pun akhirnya mampu meringkus pelaku pada Senin 25 Juli 2022 dini hari. Polisi berhasil meringkus pelaku di wilayah Kabupaten Purworejo saat hendak melarikan diri dengan menggunakan moda transportasi kereta api. Pelaku pembunuhan yang disertai dengan mutilasi yang anggota tubuh korbannya ditemukan di sejumlah daerah di Kabupaten Semarang sudah ditangkap.

#### Keterangan Saksi

Pengertian umum keterangan saksi ada dalam Pasal 1 butir 27 KUHP yang merumuskan sebagai berikut: "keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu".<sup>8</sup> Aturan mengenai pembuktian saksi terdapat

---

<sup>7</sup> <https://bojongnews.semarangkota.go.id/detailpost/terungkap-pelaku-mutilasi-mayat-wanita-di-kabupaten-semarang-adalah-pacar-korban>, diakses pada 201222.

<sup>8</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184.

dalam Pasal 185 ayat 1 sampai 7 KUHP. Keterangan saksi yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHP ini adalah saksi sebagai alat bukti yang dihadirkan dalam sidang pengadilan agar hakim dapat menilai keterangan-keterangan saksi itu, yang ditinjau dari sudut dapat atau tidak dipercaya, berdasarkan tinjauan terhadap pribadi, gerak geriknya dan yang lain-lain. Berdasarkan wawancara dengan bapak Arvian Sahib S.H di peroleh informasi terdapat saksi

- 1) Budi Suwito Bin Alm Sutiman, selaku saksi yang menemukan pertama kali potongan tangan di Sungai Kretek Kalongan saat memancing.
- 2) Budi Haryanto Bin Muhammad, , selaku saksi yang menemukan pertama kali potongan tangan di Sungai Kretek Kalongan saat memancing.
- 3) Annisya Puspita Macrophylla Binti Suwanto, selaku penjaga kos tersangka dan korban.
- 4) Aswirto Bin Sunaryo, selaku tukang bersih-bersih di sekitar kamar kos.
- 5) Samah Binti Alm Watam, selaku penjaga warung di dekat area kos.
- 6) Anastasia Ngatimah Binti Alm Marlan, saksi yang mengetahui tersangka pergi keluar rumah (dari rumah tegal)
- 7) Dayo Dianta Lafriesa W Bin Dinaryanto Wahyu W, selaku saksi yang mengantar tersangka ke stasiun saat ingin melarikan diri.

#### Keterangan Ahli.

Keterangan ahli merupakan keterangan dari pihak diluar kedua pihak yang sedang berperkara, dimana yang digunakan adalah keterangan berkaitan dengan ilmu pengetahuannya dalam perkara yang dipersidangkan sehingga membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Berdasarkan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki masing-masing ahli itu, disebabkan alasan karena keahliannya itu, dapat meliputi ahli Ilmu forensik atau Kedokteran Forensik, Keterangan ahli sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 186 KUHP menunjukkan keterangan ahli dari segi pembuktian, yaitu: Keterangan ahli forensik Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.

#### Surat

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian.<sup>9</sup> Menurut Pasal 187 KUHP, bahwa yang dimaksud dengan Surat sebagaimana tersebut Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:<sup>10</sup> Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang

---

<sup>9</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 187.

<sup>10</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 157.



didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu:

- 1) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan; apa yang seorang ahli nyatakan di sidang Pengadilan (Pasal 186 KUHAP).<sup>11</sup>
- 2) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- 3) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Contoh-contoh alat bukti surat itu adalah berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh polisi (penyelidik/penyidik), BAP pengadilan, berita acara penyitaan (BAP), surat perintah penangkapan (SPP), surat izin pengeledahan (SIP), surat izin penyitaan (SIP), dan lain sebagainya.
- 4) Petunjuk Menurut Pasal 188 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan alat bukti petunjuk adalah:<sup>12</sup>
  1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
  2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:  
(a) Keterangan saksi; (b) Surat; (c) Keterangan terdakwa.
  3. Djisman Samosir, Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

### **Penegakan KUHP *Restorative justice* yang berkaitan dengan pembunuhan dengan cara mutilasi.**

Terkait *Restorative Justice* tidak bisa di benarkan di dalam penelitian ini sesuai dengan keterangan Bapak Arviah A sahib S.H selaku anggota Sat Reskrim Polres Semarang Beliau memberikan penjabaran secara rinci terkait permasalahan ini. Beliau menjelaskan bahwa dalam Pasal 5 huruf f Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perpol 8/2021) yang menerangkan Persyaratan

---

<sup>11</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 186.

<sup>12</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 188.

materil untuk *restorative justice* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :<sup>13</sup>

- 1) Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat.
- 2) Tidak berdampak konflik sosial.
- 3) Tidak berpotensi memecah belah bangsa.
- 4) Tidak bersifat radikalisme dan sparatisme.
- 5) Bukan pelaku pengulangan Tidak Pidana berdasarkan putusan pengadilan, dan
- 6) Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Dari penjabaran diatas sesuai dengan keterangan Bapak Arvian Sahib A S.H selaku Anggota Set Reskrim Polre Semarang kasus pembunuhan disertai mutilasi ini termasuk kedalam kasus pembunuhan berencana. Kasus tindak pidana sesuai dengan Pasal 340 KUHP yang dijabarkan unsur-unsurnya, antara lain:<sup>14</sup>

- 1) Unsur Barang siapa, Saudara Imam Sobari yang secara identitasnya telah dibenarkan sebagai pelaku, dan melakukan tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi kepada korban Kholidatunni'mah dapat dimintai pertanggungjawaban. Subjek hukum dalam pembunuhan disertai mutilasi ini sebagai individu (Naturelijk Persoon). Sehingga dalam kasud ini unsur barangsiapa telah terpenuhi.
- 2) Unsur Dengan Sengaja, Dengan sengaja dalam Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan sengaja adalah Williens En Wetens artinya menghendaki dan mengetahui, hal ini memberikan pengertian bahwa seseorang dianggap sengaja apabila berkehendak untuk melakukan dan mengetahui apa akibat dari perbuatan itu. Dalam pengertian sengaja mengandung makna bahwa perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut. Berdasarkan fakta-fakta di tempat kejadian perkara pelaku terbukti telah dengan sengaja melakukan pembunuhan terhadap korban dan memotong-motong tubuh korban menjadi beberapa bagian, dimana pelaku mengetahui dan menghendaki untuk melakukan pembunuhan dan mutilasi terhadap korban. Sehingga unsur dengan sengaja dalam kasus ini juga terpenuhi.
- 3) Unsur dengan direncanakan terlebih dahulu, Unsur dengan perencanaan terlebih dahulu (*Voorbedachte Read*) menurut doktrin diartikan perbuatan yang dilakukan dengan terdapat jarak yang cukup waktu atau tempo antara keinginan atau niat untuk melakukan perbuatan dengan pelaksanaannya. Bahwa pelaku dalam melakukan perbuatan dengan pelaksanaannya masih ada waktu bagi pelaku untuk dengan tenang memikirkan bagaimana perbuatan itu akan dilakukan dan waktu itu tidak terlalu sempit juga tidak perluh terlalu lama. Pelaku dapat melakukan perbuatan dengan tenang, sehingga dalam

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Arvin anggota Kepolisian Polres Kabupaten Semarang.

<sup>14</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 340.

waktu itu pelaku seharusnya dapat berfikir bahwa ia akan melanjutkan atau membatalkan niatnya untuk melakukan perbuatan tersebut. Pelaku sudah mempunyai niat untuk membunuh korban, terlihat dari tindakan terdakwa ketika korban sudah tidak berdaya, pelaku membunuh korban in kos tempat korban untuk kemudian di bunuh dan dipotong-potong tubuhnya, sehingga unsur direncanakan terlebih dahulu terpenuhi dalam hal pelaku melakukan mutilasi sedangkan terkait dengan pembunuhannya tidak ditemukan adanya unsur perencanaan karena peristiwa tersebut diawali dengan adanya cecok yang terjadi antara pelaku dan korban yang mengakibatkan pelaku emosi dan melakukan perbuatan pidana pembunuhan.

Unsur menghilangkan nyawa orang lain, Bahwa penekanan dari unsur menghilangkan nyawa orang lain adalah akibat dari suatu perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Terdakwa telah terbukti menghilangkan nyawa korban, dengan ditemukannya potongan tubuh korban, dan terdakwa di muka persidangan telah mengakui perbuatannya terhadap korban. Sehingga unsur menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi. Implementasi Pasal 340 KUHP dalam peristiwa tindak pidana pembunuhan ini diancam dengan pidana mati, seumur hidup atau selama kurun waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh tahun) penjara. Dalam kasus ini Terdakwa dijatuhi hukuman mati. Sebagai implementasi dari keempat unsur dalam Pasal 340 KUHP sudah terpenuhi.

#### **D. Penutup**

#### **Simpulan**

Proses penyelidikan dan penyidikan dari tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi. Tahap awal dimulainya penyidikan didahului dengan adanya penyelidikan, penyelidikan tersebut nantinya berguna mengungkap apakah peristiwa yang terjadimerupakan tindak pidana atau bukan, setelah dipastikan bahwa peristiwa tersebut benar merupakan suatu tindak pidana, maka bukti permulaan yang didapatkan pada tahap penyelidikan diserahkan kepada penyidik untuk melanjutkan tahap selanjutnya. Tahapan tersebut meliputi kegiatan mulai dari penyelidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Penyidikan merupakan salah satu proses yang penting dalam menemukan kebenaran materiil dalam suatu perkara pidana, dikarenakan untuk memperoleh kebenaran materiil tersebut diperlukan perhatian penting dalam menggabarkan suatu kejadian yang konkrit untuk membuktikan sesuatu menurut aturan hukumacara pidana, dalam hal ini penyidik dalam menangani kasus tindak pidana pembunuhan, dari kurang kemampuannya penyidik dalam menangani kasus yang berhubungan dengan tubuh manusia, sebagai penegak hukum memerlukan bantuan ilmu kedokteran forensik, berdasarkan surat perintah kepolisian dokter forensik yang dimana dengan ilmu dari kedokteran forensik yang dimiliki tersebut menunjukkan hal-hal yang dapat ditangkap oleh panca indra, untuk kasus yang berhubungan dengan luka, kesehatan, nyawa tubuh manusia, dan untuk menentukan kapan luka atau sebab kematian dari tindak kejahatan tersebut maka perlu adanya identifikasi dari dokter forensik, untuk mengungkap tindak pidana tersebut perlu adanya alat bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, cara yang dapat dilakukan untuk

memperoleh alat bukti tersebut dalam perkara pidana antara lain dengan meminta bantuan dokter sebagai saksi yang dapat membuat keterangan tertulis dari hasil pemeriksaan atau yang biasa disebut autopsi, dan juga bias juga hasil dari pemeriksaan akibat dari luka yang dialami oleh korban, dokter sebagai pembuat Visum et Repertum dan dalam perkara pidana Visum et Repertum tersebut dapat dijadikan alat bukti oleh penyidik, dimana bahwa sudah ditegaskan ilmu pengetahuan kedokteran dalam penyidikan berbasisilmiah sangat membantu penyidik, kejaksaan, dan hukum dalam hal tindak pidana yang dapat dipecahkan dengan ilmu kedokteran forensik.

Hambatan-hambatan yang timbul dalam proses penyelesaian tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi di Kabupaten Semarang terletak pada beberapa faktor, diantaranya, Belum adanya aturan khusus mengenai tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi. Di dalam KUHP Indonesia hanya mengatur tentang tindak pidana pembunuhan pada umumnya saja, yang terletak dalam Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 340 KUHP.

Hambatan-hambatan yang berasal dari faktor penegak hukum berkaitan dengan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Kepolisian Sektor Kabupaten Semarang baik untuk menemukan pelaku tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi maupun menemukan barang bukti. Barang bukti di sini dimaksudkan dalam hal kesulitan untuk menemukan potongan tubuh korban yang terletak di beberapa tempat yang berbeda-beda. Faktor sarana dan Prasarana.

## **E. Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Burhan Ashafa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.  
Kamus Besar Bahasa Indonesia.  
Rahmat Hakim, 2010. *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia.  
Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.  
Zainudin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafik.

### **Jurnal**

- Adami Chazawi, 2017, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.  
Bambang Tri Bawono, 2011, *Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 245, Semarang: Fakultas Hukum UNISULA.  
Erdiansyah, dkk, 2016, *Peran psikologi kepolisian dalam proses penyidikan (studi kasus mutilasi di Siak)*, Pekanbaru: JOM Fakultas Hukum.  
Hari D. A, 2008, *Peran Penyidik Dalam Menggunakan Ilmu Kedokteran Kehakiman pada Tindak Pidana Pembunuhan Mutilasi*, Palembang: Universitas Sriwijaya.

- Hans Kelsen, 2011. *General Theory of law and State*. diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media.
- Hilman Hadikusuma, 1992, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Husein S, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*, Sumatra Utara: Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara.
- Imam Suprayogo, Tobroni, 2003, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Irawati, A.C, 2019, *Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Ruu Kuhp Asas Legalitas)*, Semarang: UNTAG.
- Irawati, A.C. dkk, 2021, *Perlindungan Hukum Bagi Wanita Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus PN Rembang)*, Semarang.
- Irawati, A.C, 2019, *Tinjauan Terhadap Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia (Gross Violation Of Human Rights) Dalam Konflik Bersenjata Non Internasional Di Aceh*”, Semarang: Adil Indonesia Jurnal.
- Mualani G, 2013, *Analisa Pertanggungjawaban Pidana Dan Dasar Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia*, Lampung: Jurnal Ilmu Hukum.
- Naufal, S. R, dkk, *Urgensi Pembaharuan Hukum Autopsi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Untuk Mencapai Kebanaran Materiil*, Sumedang: Universitas Padjadjaran
- Rahmat S, 2009, *Penelitian Kuantitatif*, Equilibrium.
- Rovan Kaligis, Fungsi Penyelidikan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana, *Lex Crimen* Vol. II/No.4/Agustus/2013.
- Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*: Laskar Perunahan.
- Ubwarin Erwin, 2017, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana*, Ambon: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Patimura.
- Wahyuni Fitri, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan: TP Nusantara Persada Utama

### **Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan ketentuan Pokok-Pokok Wewenang Kepolisian.
- Kepolisian Negara Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

**Web**

<http://repository.uki.ac.id/5473/2/BABI.pdf>,

<https://repository.uin-suska.ac.id/19540/7/7.%20BAB%20II%20%281%29.pdf>,

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-pengertian-penyelidikan-proses.html>

Endra Kurniawan, Tribunnews.com dengan judul *5 FAKTA Kasus Mutilasi di Ungaran: Pelaku Pernah Cabuli Korban, Suami Belum Tahu Istrinya Tewas*,  
<https://www.tribunnews.com/regional/2022/07/27/5-fakta-kasus-mutilasi-di-ungaran-pelaku-pernah-cabuli-korban-suami-belum-tahu-istrinya-tewas?page=2>.

*Kronologi Aksi Sadis Imam Bunuh-Mutilasi Pacar Jadi 11 Bagian*" selengkapnya  
<https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6200430/kronologi-aksi-sadis-imam-bunuh-mutilasi-pacar-jadi-11-bagian>.

Suhendi A, Tribunnews.com dengan judul berita *Pelaku Mutilasi di Ungaran Semarang Jalani Rekonstruksi, Peragaan 12 Adegan*